



NOTARIS - PPAT
GUNARDI, SH., M.Kn

SK.MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU-176.AH.02.01-Th.2011
TANGGAL 14 MARET 2011

SK. KEPALA BPN RI
NOMOR : 912/KEP-17.3/XI/2013
TANGGAL 20 NOVEMBER 2013

Kantor :

JalanPahlawan, KelurahanWirothoAgung
Kec. RimboBujang, KabupatenTebo
Provinsi Jambi
No Hp. 0852 2803 4418

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
BUSTANIL INSHAF TELUK RENDAH

TANGGAL : 19 - 09 - 2019

NOMOR : 127 / G / RB / IX / 2019





=AKTA PENDIRIAN YAYASAN
BUSTANIL INSHAF TELUK RENDAH
Nomor: 127

Pada hari ini, Kamis, tanggal 19-09-2019 (Sembilan belas September Dua Ribu Sembilan Belas).-----
Pukul 11.00 WIB (seblas Waktu Indonesia Barat).-----
Menghadap kepada saya **GUNARDI, Sarjana Hukum, Magister--
Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tebo, dengan dihadiri
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir--
akta ini:-----

- | 1. **Tuan MUSTAPANI**, lahir di Teluk Rendah Pasar, pada
tanggal 09-09-1977 (sembilan September seribu
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Kewarganegaraan
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Teluk
Rendah Pasar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002,
Kel/Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir,
Kabupaten Tebo.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
Nomor Induk Kependudukan: 1509020909770001.-----
- | 2. **Tuan NAWAWI**, lahir di Teluk Rendah Pasar, pada
tanggal 20-10-1969 (dua puluh Oktober seribu
sembilan ratus enam puluh sembilan), Kewarganegaraan
Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Desa Bukit
Sari, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kel/Desa
Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten
Tebo.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
Nomor Induk Kependudukan: 1509022010690002.-----
- | 3. **Tuan MUJIBUL IHSAN**, lahir di Teluk Rendah Pasar,
pada tanggal 02-04-1976 (dua April seribu sembilan
ratus tujuh puluh enam), Kewarganegaraan Indonesia,
Wiraswasta, bertempat bertempat tinggal Teluk Rendah
Pasar, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kel/Desa



Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia

Nomor Induk Kependudukan: 1509020204750001.-----

4. **Nona WISA GHONIATURRAHMA**, lahir di Muara Bungo, pada tanggal 09-11-1996 (sembilan November seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Kewarganegaraan Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal Desa Bukit Sari, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kel/Desa Teluk Rendah Pasar, kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia

Nomor Induk Kependudukan: 1509024911960001.-----

5. **Tuan DHARMAWANGSA**, lahir di Teluk Rendah Pasar, pada tanggal 30-06-1988 (tiga puluh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Kewarganegaraan Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Teluk Rendah Pasar, Rukun Tetangga 007, Kel/Desa Teluk Rendah Pasar, kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia

Nomor Induk Kependudukan: 1509023006880003.-----

6. **Tuan IHSANUDDIN**, lahir di Teluk Rendah Pasar, pada tanggal 04-10-1976 (empat Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Kewarganegaraan Indonesia Wiraswasta, bertempat tinggal di Teluk Rendah Pasar Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kel/Desa Teluk Rendah Pasar, kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia

Nomor Induk Kependudukan: 1509020410760001.-----

Para penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:-----

- Dengan ini kami memisahkan harta kekayaan berupa uang tunai untuk menjadi harta kekayaan Yayasan.-----



1- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan **BUSTANIL INSHAF TELUK RENDAH**,-----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Teluk Rendah Pasar, Kel/Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.-

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:-----

1. Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang pendidikan, baik itu pendidikan formal dan non formal yang antara lain:-----

a. Pendidikan formal antara lain:-----

- 1- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).-----
- 1- RAUDHATUL ATHFAL (RA) / TAMAN KANAK-KANAK (TK).-----
- 1- MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) / SEKOLAH DASAR (SD).-----
- 1- MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) / SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP).-----
- 1- MADRASAH ALIYAH (MA) / SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK).-----
- 1- PERGURUAN TINGGI (PT).-----
- 1- PERPUSTAKAAN.-----
- 1- KOPERASI.-----

b. Pendidikan non formal antara lain:-----



- | - TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA).-----
- | - PENGEMBANGAN BAKAT.-----
- | - KURSUS BAHASA INGGRIS, MUSIK, KOMPUTER-----
- | - PAKET A.-----
- | - PAKET B.-----
- | - PAKET C.-----
- | - KURSUS/KETRAMPILAN.-----
- | - KELOMPOK BERMAIN-----
- | - MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWWALIAH.-----
- | - MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH WUSTHA.-----
- | - MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH ULYA.-----
- | - PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM-----
- | - DINIYAH TAK MILIAH-----
- | - TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ)-----
- | - LEMBAGA PENDIDIDKAN AL-QUR'AN (LPQ)-----
- | - PONDOK PESANTEN-----
- | - KESEHATAN MASYARAKAT-----

| 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat

| (satu):-----

| a. dibidang pendidikan.-----

| b. dibidang sosial yaitu Yayasan dapat melaksanakan
| cakupan kegiatan usaha yang luas termasuk antara
| lain: mendirikan panti asuhan, memberik
| pengobatan secara gratis bagi keluarga tid
| mampu;-----

| c. serta kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian
| maksud dan tujuan dengan cara mendirikan bad
| usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud d
| tujuan Yayasan dan tidak bertentangan deng
| ketertiban umum, kesusilaan dan atau peraturan
| perundang-undangan yang berlaku.-----

| ----- **JANGKA WAKTU** -----

| ----- **Pasal 3** -----

| Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak
| tertentu.-----



hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 42**-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:-----

a. **PENDIRI: Tuan NAWAWI**, lahir di Teluk Rendah Pasar, pada tanggal 20-10-1969 (dua puluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Kewarganegaraan Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Desa Bukit Sari, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kel/Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan: 1509022010690002.-----

b. **PEMBINA: Tuan MUJIBUL IHSAN**, lahir di Teluk Rendah Pasar, pada tanggal 02-04-1976 (dua April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Teluk Rendah Pasar, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kel/Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.-----



Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia Nomor Induk Kependudukan:
1509020204750001.-----

c. **PENGAWAS:** **Tuan IHSANUDDIN**, lahir di Teluk Rendah
Pasar, pada tanggal 04-10-1976 (empat
Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh
enam), Kewarganegaraan Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Teluk
Rendah Pasar, Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 004, Kel/Desa Teluk Rendah Pasar,
kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.--
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia Nomor Induk Kependudukan:
1509020410760001.-----

d. **PENGURUS:**-----
Ketua: **Tuan NAWAWI**, lahir di Teluk Rendah Pasar,
pada tanggal 20-10-1969 (dua puluh Oktober
seribu sembilan ratus enam puluh
sembilan), Kewarganegaraan Indonesia,
Pedagang, bertempat tinggal di Desa Bukit
Sari, Rukun Tetangga 006, Rukun Tetangga
004, Kel/Desa Teluk Rendah Pasar,
Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia Nomor Induk Kependudukan:
1509022010690002.-----

Wakil Ketua: **Tuan MUSTAPANI**, lahir di Teluk Rendah
Pasar, pada tanggal 09-09-1977 (sembilan
September seribu sembilan ratus tujuh
puluh tujuh), Kewarganegaraan Indonesia,
Pedagang, bertempat tinggal di Teluk
Rendah Pasar, Rukun Tetangga 002, Rukun
Tetangga 002, Kel/Desa Teluk Rendah Pasar,
Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.-----



Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia Nomor Induk Kependudukan:
1509020909770001.-----

Sekretaris: Tuan DHARMAWANGSA, lahir di Teluk Rendah
Pasar, pada tanggal 30-06-1988 (tiga puluh
Juni seribu sembilan ratus delapan puluh
delapan), Kewarganegaraan Indonesia,
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di
Teluk Rendah Pasar, Rukun Tetangga 007,
Kel/Desa Teluk Rendah Pasar, kecamatan
Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia Nomor Induk Kependudukan:
1509023006880003.-----

Bendahara: Nona WISA GHONIATURRAHMA, lahir di Muara
Bungo, pada tanggal 09-11-1996 (sembilan
November seribu sembilan ratus sembilan
puluh enam), Kewarganegaraan Indonesia,
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal Desa
Bukit Sari, Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 004, Kel/Desa Teluk Rendah Pasar,
kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia Nomor Induk Kependudukan:
1509024911960001.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Tebo pada hari dan tanggal
tersebut dalam awal akta ini dengan dihadiri:-----

1. **Nyonya NUZULLIA FITRI**,-----

2. **Nona RINA ARIANI**,-----

- Keduanya pegawai kantor saya, Notaris dan bertempat---
tinggal di Tebo, sebagai saksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga

akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-
saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, tambahan dan
coretan.-----

-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

